



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

ANDRIANI Binti MUYADI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, S.H., Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di (law Office) Erik Ronaldo Alimun, SH & Partner, Jalan S. Lobu, Nomor 04, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 04/SK/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebagai **Pembanding**;

Melawan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANTO Bin PURNAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honoror, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk., tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hasil penjualan sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lain dari harta bersama tersebut diatas;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;

5.-----

Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :

1.1 (satu) unit Parabola;

2.1 (satu) unit Sanyo;

3.1 (satu) unit bak penampungan air 10.000 liter:

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lain dari harta bersama tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat.

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Luwuk bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor : 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor : W19-A/1319/HK.05/X/2020.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 7 September 2020.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan tanda terima tanggal 3 September 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 September 2020 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 22 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa Plt. Panitera Pengadilan Agama Luwuk telah mengeluarkan surat keterangan bahwa permohonan banding Pemohon telah lampau waktu
Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan nomor: 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk. tertanggal
3 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.;

Menimbang bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk., yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Luwuk dan Kuasa Pembanding telah terbukti bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang bahwa perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Plt. Panitera Pengadilan Agama Luwuk telah mengeluarkan surat keterangan nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk tertanggal 3 September 2020 menerangkan bahwa permohonan banding pembanding lampau waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas telah ditemukan fakta di persidangan bahwa permohonan banding tersebut diajukan setelah 15 hari dari hari pembacaan putusan perkara, terhitung hari pertama setelah pembacaan putusan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September telah menyatakan pernyataan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk adalah tidak terbukti di persidangan sebagaimana akta permohonan banding yang ditanda tangani sendiri oleh Pembanding bersama dengan Plt. Panitera Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi tahun 2013) bahwa tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahu kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, Jika hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya,;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, disimpulkan bahwa permohonan banding Pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 hari yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana pasal 199 ayat (5) Rbg.;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak diperiksa lagi,;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dipimpin oleh Dr.Drs H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Johan Arifin, S.H., M.H. dan Dr Drs H. Murtadlo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu Drs Mustamin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr.Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Johan Arifin S.H., M.H.

Dr. Drs. H.Murtadlo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mustamin

.Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-,

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pal.